SALINAN

**BUPATI PURWOREJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (8), Pasal 30 ayat (6), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 52 ayat (7), Pasal 53 ayat (4), Pasal 70 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 80 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 100, dan Pasal 102 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Purworejo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Instansi Pembina adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan BUMD.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Purworejo.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.

13. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha Purworejo.
17. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
18. Laporan Tahunan adalah laporan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
19. Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Purworejo yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Purworejo.
21. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai Perumda Aneka Usaha Purworejo.
22. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
23. Cuti adalah hak anggota Direksi atau Pegawai untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu sesui ketentuan yang berlaku.
24. Pelaksana Harian Direksi yang selanjutnya disebut Plh. Direksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Direksi yang berhalangan sementara.
25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan Perumda Aneka Usaha Purworejo yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya.

BAB II

LOGO

Pasal 2

Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo dimaksudkan sebagai:

a. bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas Perumda Aneka Usaha Purworejo; dan
b. implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 3

Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo bertujuan untuk menampilkan identitas Perumda Aneka Usaha Purworejo yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi Perumda Aneka Usaha Purworejo dalam memberikan layanan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo berbentuk perisai segi lima berwarna dasar biru dengan garis warna putih yang didalamnya terdapat:
    a. simbol bintang berwarna kuning memiliki makna bahwa manajemen dan karyawan Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan masyarakat yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa;
    b. padi berjumlah 45 (empat puluh lima) bulir dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur;
    c. bedug membentuk lingkaran dengan panteg berjumlah 17 (tujuh belas) memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo menjadi BUMD yang memiliki ciri kekhasan Daerah;
    d. cakra dengan 17 (tujuh belas) mata berwarna kuning memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo memelihara kesejahteraan bagi masyarakat;
    e. lingkaran bergerigi berjumlah 7 (tujuh) merupakan tanggal berdirinya Perumda Aneka Usaha Purworejo;
    f. simbol 2 (dua) buah gunung memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo mengayomi masyarakat dan kesuburan sumber daya sekaligus menunjukkan tahun berdirinya Perumda Aneka Usaha Purworejo;

g. simbol anjungan minyak dan gancu memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo memperluas bidang usaha untuk memberdayakan potensi energi dan sumber daya mineral;
h. pita berwarna merah dan putih memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
i. pita berwarna putih dengan tulisan PERUMDA ANEKA USAHA" berwarna hitam memiliki makna Perumda Aneka Usaha Purworejo bekerja dengan kesucian, ketulusan, dan keluhuran budi; dan
j. tulisan "PURWOREJO" berwarna putih memiliki makna bahwa Perumda Aneka Usaha Purworejo merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah.

(2) Bentuk dan spesifikasi Logo Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan logo Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Seleksi

Pasal 6

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.

(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan hasil penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk mengikuti UKK.

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
e. wawancara.

(3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. tim; atau
b. Lembaga Professional.

(4) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

(5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
   b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Indikator Penilaian UKK sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
   a. pengalaman;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
   a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
   b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
   c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
   d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 11

(1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.

(3) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Bupati melakukan wawancara akhir kepada calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menentukan calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih uniuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 13

(1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

(2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 14

(1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(4) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terhadap:
   a. pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
   b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
   c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
   d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
   e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
   a. Rencana Bisnis;
   b. RKA;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan;
   e. kontrak kinerja; dan
   f. risalah rapat dan kertas kerja.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

(7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Dewan Pengawas karena masa jabatannya berakhir.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas berhak atas penghasilan berupa:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi 1 (satu) bulan.

(3) Honorarium diberikan setiap bulan.

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas:
a. tunjangan hari raya;
b. tunjangan iuran program jaminan kesehatan; dan
c. tunjangan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

(5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebesar paling banyak 1 (satu) kali honorarium 1 (satu) bulan.

(6) Tunjangan iuran program jaminan kesehatan dan tunjangan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(7) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

(8) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan keputusan Direksi.

(9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
c. meninggal dunia.

(2) Instansi Pembina melaporkan kepada Bupati terhadap anggota Dewan Pengawas yang akan berakhir masa jabatannya untuk mendapatkan keputusan.

(3) Instansi Pembina dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas sebelum memberhentikan sewaktu-waktu Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM untuk mendapatkan keputusan.

(5) Instansi Pembina melaporkan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada KPM untuk mendapatkan keputusan berdasarkan laporan dari Direksi.

(6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan belum selesai menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, anggota Dewan Pengawas diberhentikan secara tetap dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas yang telah diberhentikan sementara dari jabatannya dapat diaktifkan kembali.

(2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang diaktifkan kembali pada jabatannya tidak berhak atas penghasilan yang tidak diberikan selama masa pemberhentian sementara.

(4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Seleksi

Pasal 20

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. UKK; dan
   c. wawancara akhir.

(3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjaringan bakal calon Direksi.

Pasal 21

(1) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

(3) Panitia Seleksi sebagaimana pada ayat (1) bertugas:
   a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
   b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
   c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
   d. menentukan formulasi penilaian UKK;
   e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk mengikuti UKK.

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
e. wawancara.

(3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. tim; atau
b. Lembaga Profesional.

(4) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

(5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
   a. pengalaman mengelola perusahaan;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

(4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
   a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
   b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
   c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
   d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan perusahaan.

(6) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
   a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
   b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 25

Bakal calon anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c diangkat menjadi calon anggota Direksi.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 27

(1) Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan wawancara akhir oleh Bupati untuk menentukan calon anggota Direksi terpilih.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 28

(1) Bupati menyerahkan calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.

(2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 29

(1) Calon anggota Direksi terpilih diangkat sebagai anggota Direksi.

(2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.

(3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(4) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih sebagai anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali Direksi

Pasal 30

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(2) Penilaian atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap dokumen paling sedikit terdiri atas:
a. Rencana Bisnis;
b. RKA;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan; dan
e. kontrak kinerja.

(3) Pengangkatan kembali anggota Direksi untuk periode kepemimpinan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
a. melampaui terget realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKA;
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama periode kepemimpinan.

(4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(5) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b minimal memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis dan RKA;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhi target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 31

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan hasil penilaian atas kinerja anggota Direksi kepada KPM sebagai dasar pertimbangan untuk pengangkatan kembali.

(2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

(4) Pengangkatan kembali anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(5) Dalam hal anggota Direksi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Direksi karena masa jabatannya berakhir.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 32

(1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 33

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
   a. Direktur Utama, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Gaji Pokok tertinggi Pegawai; dan
   b. anggota Direksi, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

(2) Dalam hal Direksi hanya 1 (satu) orang pemberian gaji dihitung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 34

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi:
a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji;
b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji untuk paling banyak 2 (dua) orang anak;
c. tunjangan jabatan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji;
d. tunjangan kinerja sesuai kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan prosentase kenaikan laba;
e. tunjangan iuran program jaminan kesehatan;
f. tunjangan iuran program sosial ketenagakerjaan; dan
g. tunjangan hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji dan ditambah tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 35

Tunjangan iuran program jaminan kesehatan dan tunjangan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 36

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c paling banyak terdiri atas:
   a. seragam kerja;
   b. kelengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
   c. kendaraan operasional;
   d. rumah dinas; dan/atau
   e. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.

(2) Penyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan penggantian dalam bentuk uang.

Pasal 37

(1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dapat diberikan apabila Perumda Aneka Usaha Purworejo mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Pemberian tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Paragraf 1
Jenis Cuti

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berhak atas Cuti.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan KPM.

(3) Jenis cuti bagi Direksi terdiri atas:
   a. cuti tahunan;
   b. cuti besar;
   c. cuti melahirkan;
   d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
   e. cuti karena alasan penting;
   f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
   g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Paragraf 2
Cuti Tahunan

Pasal 39

(1) Cuti tahunan diberikan kepada Direksi yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk setiap tahun.

(3) Cuti tahunan pada tahun berkenaan yang tidak diambil tidak dapat diakumulasikan sebagai cuti tahunan pada tahun selanjutnya.

(4) Cuti tahunan tidak boleh diambil sekaligus dalam 1 (satu) kali cuti.

(5) Anggota Direksi yang akan melaksanakan cuti tahunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM.

(6) Anggota Direksi yang melaksanakan cuti tahunan berhak atas penghasilan penuh.

Pasal 40

(1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

(2) Kepentingan dinas mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan harus segera diselesaikan.

Paragraf 3
Cuti Besar

Pasal 41

(1) Cuti besar dapat diambil paling cepat setelah 24 (dua puluh empat) bulan bekerja.

(2) Cuti besar diberikan paling lama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) periode masa jabatan Direksi.

(3) Anggota Direksi yang akan melaksanakan cuti besar harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM.

(4) Anggota Direksi yang melaksanakan cuti besar berhak atas penghasilan penuh.

Paragraf 4
Cuti Melahirkan

Pasal 42

(1) Anggota Direksi wanita berhak atas cuti melahirkan.

(2) Untuk setiap persalinan, cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan kelahiran kedua dalam 1 (satu) periode masa jabatan Direksi.

(3) Anggota Direksi wanita yang akan melaksanakan cuti melahirkan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM, dengan dilampiri surat dokter.

(4) Anggota Direksi wanita yang melaksanakan cuti melahirkan berhak atas penghasilan penuh.

Paragraf 5
Cuti Untuk Menunaikan Ibadah Keagamaan

Pasal 43

(1) Anggota Direksi berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan.

(2) Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

(3) Anggota Direksi yang akan melaksanakan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM.

(4) Anggota Direksi yang melaksanakan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan berhak atas penghasilan penuh.

Paragraf 6
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 44

(1) Cuti karena alasan penting dapat diberikan kepada anggota Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pernikahan anggota Direksi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
   b. pernikahan anak anggota Direksi paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
   c. suami/istri, anak, orang tua/mertua, atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia paling lama 5 (lima) hari kerja.

(2) Anggota Direksi yang akan melaksanakan cuti karena alasan penting harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM.

(3) Anggota Direksi yang melaksanakan cuti karena alasan penting berhak atas penghasilan penuh.

Paragraf 7
Cuti Karena Sakit

Pasal 45

(1) Anggota Direksi yang sakit sampai dengan 3 (tiga) hari kerja berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus memberitahukan secara tertulis kepada KPM.

(2) Anggota Direksi yang sakit 4 (empat) hari kerja sampai dengan 12 (dua belas hari) kerja berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus memberitahukan secara tertulis kepada KPM dengan dilampiri surat keterangan dokter.

(3) Anggota Direksi yang sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus memberitahukan secara tertulis kepada KPM dengan dilampiri surat keterangan dokter rumah sakit.

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Anggota Direksi yang melaksanakan cuti sakit berhak atas penghasilan penuh.

Paragraf 8
Cuti Di Luar Tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo

Pasal 46

(1) Cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo diberikan kepada anggota Direksi dengan ketentuan:
   a. anggota Direksi yang paling sedikit telah bekerja selama 2 (dua) tahun;
   b. karena alasan pribadi yang penting dan mendesak;
   c. diberikan 1 (satu) kali dalam periode masa jabatan;
   d. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
   e. anggota Direksi yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan pekerjaannya;
   f. anggota Direksi yang akan melaksanakan cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPM; dan
   g. anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak atas penghasilan dari Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(2) Alasan pribadi yang penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
   b. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; atau
   c. mendampingi dan/atau merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

(3) Cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat diberikan dalam hal jumlah angota Direksi lebih dari 1 (satu).

Pasal 47

(1) Anggota Direksi wajib melaporkan diri kembali kepada KPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(2) Anggota Direksi yang tidak memenuhi kewajiban lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi karena dianggap mengundurkan diri.

(3) Anggota Direksi yang melaporkan diri kembali setelah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat melanjutkan sisa masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 48

(1) Anggota Direksi berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/ atau
c. meninggal dunia.

(2) Instansi Pembina melaporkan kepada Bupati terhadap anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendapatkan keputusan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

(3) Instansi Pembina dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Direksi sebelum diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi dari Dewan Pengawas.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM untuk mendapatkan keputusan.

(5) Instansi Pembina melaporkan anggota Direksi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada KPM untuk mendapatkan keputusan berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas.

(6) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 49

(1) Anggota Direksi diberhentikan sewaktu waktu karena mengundurkan diri dilakukan berdasarkan usulan permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan kepada KPM.

(2) KPM memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan permohonan pengunduran diri diterima.

(3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPM dapat meminta penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi dari Dewan Pengawas.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPM tidak memberikan persetujuan atau penolakan, maka permohonan pengunduran diri anggota Direksi dianggap ditolak.

(5) KPM memberhentikan anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan diberikan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara

Pasal 50

(1) Anggota Direksi yang ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan terbitnya surat penghentian penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan KPM berdasarkan laporan dari Dewan Pengawas atau pemberitahuan penahanan atau penetapan tersangka dari pejabat yang berwenang.

(3) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas atau pemberitahuan penahanan atau penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan atau pemberitahuan.

(4) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara dan bulan selanjutnya tidak berhak menerima penghasilan.

(5) Pemberhentian sementara anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Kedelapan
Pengaktifan kembali dan Rehabilitasi

Pasal 51

(1) Anggota Direksi yang telah diberhentikan sementara dari jabatannya dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya, apabila diberhentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.

(3) Anggota Direksi yang diaktifkan kembali pada jabatannya tidak berhak atas penghasilan yang tidak diberikan selama masa pemberhentian sementara.

(4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Anggota Direksi yang diberhentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, direhabilitasi nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksana Harian Direksi

Pasal 53

(1) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan sementara untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja, KPM menunjuk pejabat internal Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagai Plh. Direksi selama anggota Direksi berhalangan sementara.

(2) Penunjukan pejabat internal Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagai Plh. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

(3) Penunjukan Plh. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(4) Plh. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas yang bersifat rutin dan administratif dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan.

(5) Plh. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(6) Plh. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertindak untuk atas nama Direksi.

(7) Tanggung jawab kewenangan yang dilaksanakan oleh Plh. Direksi tetap pada Direksi.

## BAB V

## KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu
### Pengangkatan

### Pasal 54

(1) Pengangkatan Pegawai dilaksanakan berdasarkan formasi Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(2) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. jenis pekerjaan;
   b. sifat pekerjaan;
   c. analisis beban kerja;
   d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
   e. kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(4) Formasi Pegawai ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 55

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi, baik Pemerintah atau swasta;
e. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
f. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak merangkap sebagai pegawai pada instansi Pemerintah atau swasta;
j. lulus seleksi penerimaan calon Pegawai; dan
k. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 56

(1) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dicantumkan dalam RKA.

(2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi melalui proses seleksi.

(3) Seleksi pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur Perumda Aneka Usaha Purworejo dan unsur Pemerintah Daerah.

(5) Panitia seleksi dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan Pegawai dapat bekerjasama dengan pihak profesional dan independen.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 57

Pegawai berkedudukan sebagai pekerja Perumda Aneka Usaha Purworejo yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dalam upaya mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 58

Setiap Pegawai berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
b. memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja;
c. memperoleh pengakuan kompentensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja;
d. cuti;
e. memperoleh perlindungan atas:
   1. keselamatan dan kesehatan kerja;
   2. moral dan kesusilaan; dan
   3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.
f. memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dan
g. memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pasal 59

(1) Setiap Pegawai wajib:
   a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. mendahulukan kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   c. menaati dan melaksanakan peraturan baik yang ditetapkan oleh Perumda Aneka Usaha Purworejo maupun peraturan perundang-undangan;
   d. melaksanakan tugas kedinasan sebaik-baiknya dengan menjujung tinggi integritas, kehormatan, dan identitas sebagai Pegawai;
   e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan besemangat untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
   f. memelihara, mengamankan, dan menjaga barang milik Perumda Aneka Usaha Purworejo dengan baik;

g. mengganti segala akibat atas kelalaian/ penyimpangan yang menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perumda Aneka Usaha Purworejo;
h. melaporkan dengan segera kepada atasan, apabila mengetahui terdapat penyimpangan atau hal yang membahayakan dan/atau merugikan kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
i. menindaklanjuti laporan dari pelanggan maupun Pegawai tentang adanya hal yang membahayakan dan/atau merugikan kepentingan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
j. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa Perumda Aneka Usaha Purworejo;
k. menciptakan dan memelihara budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja yang baik di lingkungan kerja masing-masing;
l. menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai;
m. memegang teguh rahasia Perumda Aneka Usaha Purworejo dan rahasia jabatan; dan
n. menaati perintah dari atasan yang berwenang.

(2) Setiap Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan lisan dan/atau surat peringatan tertulis.

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dapat dikenakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 61

Pegawai berhak atas penghasilan yang paling banyak terdiri atas:
a. Gaji Pokok;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 62

(1) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditetapkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang Pegawai.

(2) Direksi menetapkan daftar skala Gaji Pokok dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Penyusunan daftar skala Gaji Pokok dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

(4) Gaji Pokok diberikan setiap bulan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat dan golongan ruang Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 63

(1) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan Gaji Pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok sesuai pangkat dan golongan ruang.

(2) Pembayaran Gaji Pokok kepada calon Pegawai dilakukan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugasnya secara nyata berdasarkan Keputusan Direksi tentang pengangkatan calon Pegawai.

(3) Selain Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pegawai diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b sesuai kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 64

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kinerja diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(4) Dalam hal Pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 65

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
   a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
   b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan:
      1. paling banyak 2 (dua) orang anak dan belum menikah; dan
      2. batas umur sampai 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masuk sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/rektor/ pimpinan perguruan tinggi.
   c. tunjangan pangan;
   d. tunjangan transportasi; dan/atau
   e. tunjangan jabatan.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat menerima tunjangan lainnya meliputi:
   a. tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
   b. tunjangan iuran program jaminan kesehatan;
   c. tunjangan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan/atau
   d. tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali penerimaan Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dikenakan pajak.

(3) Jenis dan besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 66

(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas:
   a. seragam kerja;
   b. kelengkapan penunjang keselamatan kerja; dan/atau
   c. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 67

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d diberikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pegawai

Paragraf 1
Pemberhentian Sementara

Pasal 69

(1) Pegawai diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:
   a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
   b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal penahanan.

(5) Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (lima puluh persen).

(6) Pegawai yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 70

(1) Pegawai yang telah diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila dihentikan proses penyidikan/penuntutan atau dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pegawai yang telah diaktifkan kembali berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima selama masa pemberhentian sementara, kecuali tunjangan pangan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dan huruf d dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a.

(3) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 71

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
a. telah mencapai batas usia pensiun yaitu 56 (lima puluh enam) tahun;
b. atas permintaan sendiri;
c. kesehatan tidak memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. diangkat sebagai Direksi;
e. meninggal dunia; atau
f. pengurangan pegawai/reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan berupa pesangon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(5) Pemberian penghargaan berupa pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 3
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 72

(1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan pelanggaran disiplin berat;
b. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 3 (tiga) bulan terus-menerus; atau
c. dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian Pegawai tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI

PENYAMPAIAN RANCANGAN RKA

Pasal 73

(1) Rancangan RKA yang telah disetujui atau dianggap telah disetujui disampaikan oleh Direksi kepada KPM, untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2) Dalam rangka pengesahan rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM dapat menugaskan Instansi Pembina untuk melakukan penelaahan.

BAB VII

PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 74

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Perumda Aneka Usaha Purworejo diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 75

(1) Guna meningkatkan kinerja Perumda Aneka Usaha Purworejo dapat melaksanakan kerja sama dengan:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. pemerintah daerah lain;
   c. badan; dan/atau
   d. perseorangan.

(2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pendanaan/investasi;
   b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
   c. bentuk kerja sama lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

LAPORAN TAHUNAN PERUMDA ANEKA USAHA PURWOREJO

Pasal 76

(1) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo disusun oleh Direksi dan ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.

(2) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh auditor independen atau auditor negara.

(3) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha Purworejo ditutup.

(4) Laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

(5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan Perumda Aneka Usaha Purworejo disahkan oleh KPM.

(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan kewenangan masing masing.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 77

(1) Pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Purworejo pada kebijakan yang bersifat strategis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan Instansi Pembina.

(2) Pembinaan teknis terhadap Perumda Aneka Usaha Purworejo meliputi bidang:
a. organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. kepengurusan;
c. pendayagunaan aset;
d. pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi;
f. administrasi pembinaan; dan
g. bidang lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Instansi Pembina yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD.

(4) Dalam melakukan pembinaan teknis, unit kerja pada Instansi Pembina yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai bidang teknis masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan Internal

Paragraf 1
Pengawasan Internal oleh SPI

Pasal 78

(1) SPI merupakan aparat pengawas internal perusahaan.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

(3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aneka Usaha Purworejo melalui pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Aneka Usaha Purworejo dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha Purworejo sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

(6) Dalam hal SPI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 79

(1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

(1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Paragraf 2
Pengawasan Internal oleh Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 81

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan bertugas membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 82

Komite audit mempunyai tugas:
a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Aneka Usaha Purworejo;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Pengawasan Eksternal

Pasal 83

(1) Pengawasan eksternal terhadap Perumda Aneka Usaha Purworejo dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 36 Seri E Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Direksi sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO

BENTUK DAN SPESIFIKASI LOGO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI